

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1.Latar Belakang**

Kualitas hidup manusia di era modern tidak terlepas dari pada kualitas Hak milik terhadap suatu benda yang diperoleh dari hasil kerja kerasnya atupun suatu Hak milik itu diperoleh atas garis derajat keturunannya (harta warisan), hak milik merupakan kebutuhan yang melekat pada diri seseorang yang mengikatkan suatu benda yang diatas namanya, pada waktunya seseorang membutuhkan sebuah dokumen yang sah untuk menguatkan suatu Hak milik yang berkaitan dengan benda yang berwujud, benda tidak berwujud maupun suatu kesepakatan antara subjek hukum yang satu dengan yang lainnya sehingga dapat menghasilkan sebuah kesepakatan atau bisa disebut juga dengan perjanjian.

Berbicara tentang perjanjian yang dikategorikan mengikat antara subjek hukum dengan subjek hukum yang lainnya, patut kiranya membahas suatu cara atau proses perjanjian yang nantinya dapat diukur setingkat apa keabsahannya dalam hukum, sehingga dalam kesepakatan yang telah dicapai nantinya dapat dijadikan bukti yang sah bahwa perjanjian yang telah disepakati benar-benar berlaku bagi pihak- pihak yang bersangkutan. Definisi perjanjian yaitu suatu perikatan antara satu orang atau lebih tentang suatu hal yang dianggap objek ikatan sebagaimana tercantum dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW).

Perjanjian dapat dilaksanakan baik secara otentik dan perjanjian di bawah tangan, perjanjian otentik yaitu perjanjian yang dibuat dihadapan pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik dan keabsahannya diakui dan mempunyai

akibat hukum, apabila salah satu pihak melanggar suatu hal yang telah dicantumkan, maka nanti akan menimbulkan wanprestasi dalam perjanjian. Perjanjian di bawah tangan yaitu perjanjian yang dibuat oleh pihak-pihak yang berkepentingan saja, tidak mengetahui pejabat yang berwenang dalam melaksanakan perjanjian, akan tetapi apabila terjadi wanprestasi terhadap perjanjian, perjanjian dibawah tangan tidak mempunyai kekuatan hukum yang sah dan dianggap lemah dalam pembuktiannya.<sup>1</sup> dikarenakan perjanjian itu hanya berlaku bagi pihak-pihak yang melaksanakan perjanjian saja, tanpa mengetahui pejabat umum yang berwenang

Akta otentik dibuat untuk perjanjian tertulis berkekuatan hukum yang keabsahannya dapat dipertanggung jawabkan, yang mana akta otentik dapat diperoleh dari pejabat yang berwenang seperti jenis akta otentik lainnya diantaranya akta Notaris, Akta Kelahiran, Akta Nikah, Akta Wakaf, Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan semua dokumen otentik yang dapat dibuat oleh pejabat lainnya. jadinya setiap orang yang membuat perjanjian yang sah antara subjek hukum satu dengan yang lainnya berlaku sebagai undang-undang bagi pembuat perjanjian tersebut. Oleh karena itu isi kesepakatan yang telah diperjanjikan wajib dilaksanakan dan dipatuhi.

Fungsi daripada akta otentik yaitu sebagai dokumen formil dalam pelaksanaan perjanjian dan fungsi kedua sebagai alat bukti (*probationis causa*). Berkas formil disini adalah sebagai syarat terpenuhinya suatu perjanjian yang dilaksanakan secara otentik, sedangkan fungsi akta otentik sebagai alat bukti

---

<sup>1</sup> Rini pamungkasih, 101 Draft Surat Perjanjian dan Kontrak, Gradien Mediatama, Jakarta selatan, 2009, hal. 16

merupakan bukti dari sebuah perjanjian yang dilaksanakan di hadapan notaris dan mempunyai kekuatan hukum yang diakui sebagai pembuktian.<sup>2</sup>

Penjelasan tentang syarat-syarat perjanjian tercantum dalam Pasal 1320 kitab undang-undang hukum perdata bahwa setiap orang yang ingin membuat perjanjian itu harus memperhatikan : pertama, adanya kesepakatan antara kedua belah pihak; kedua, yang mana kedua belah pihak tersebut dianggap mampu secara fisik, mental, intelektual dan tidak boros; ketiga, adanya suatu objek yang diperjanjikan; keempat, sesuatu yang diperjanjikan itu tidak dilarang oleh peraturan yang berlaku di Negara Indonesia. Setiap orang berhak mendapatkan perlindungan hukum untuk terikat dalam pembuatan akta otentik, kecuali seseorang yang dikategorikan tidak cakap hukum, baik yang tercantum dalam undang-undang yang berlaku ataupun berdasarkan penetapan pengadilan.

Pelaksanaan suatu perjanjian terdapat unsur subjektif dan unsur objektif, unsur subjektif mengarah kepada seseorang (subjek hukum) yang melakukan perjanjian, sedangkan unsur objektif lebih menjelaskan sesuatu yang diperjanjikan,<sup>3</sup> baik itu barang yang bergerak maupun barang yang tidak bergerak, yang ada dalam ketentuan perjanjian salah satunya ialah cakupannya seseorang ketika melaksanakan suatu perjanjian, pengertian cakap yaitu batasan seseorang telah dianggap mampu melaksanakan suatu perbuatan hukum, sehingga dalam melaksanakan suatu perjanjian di hadapan notaris seseorang perlu diketahui terlebih dahulu apakah ia termasuk seorang yang cakap atau tidak cakap hukum,

---

<sup>2</sup> Sudikno Mertokusumo. Mengenal Hukum Suatu Pengantar. Yogyakarta: Liberty, 1999, hal.121

<sup>3</sup> Yahman, Karakteristik Wanprestasi & Tindak Pidana Penipuan Yang Lahir Dari Hubungan Kontraktual, Kencana, Jakarta, 2014, Hal. 33

jika seseorang dinyatakan tidak mampu untuk membuat suatu perjanjian maka orang tersebut berada dalam pengampunan yang mana pengertian pengampunan adalah orang yang tidak cakap melaksanakan perbuatan hukum dalam hal ini melaksanakan suatu perjanjian.

Masalah atau fenomena yang ada di masyarakat yaitu masih adanya seseorang yang masih tidak membaca atau bisa disebut dengan istilah tuna aksara (buta huruf), bahkan di pelosok desa yang minim pengetahuan dan sumber daya manusianya yang rendah kebanyakan masih kurang mampu mengetahui tulisan yang ada pada cetakan-cetakan buku, media dan alat informasi lainnya, oleh karena itu keadaan masyarakat yang tuna aksara itu yang jelas ketika membuat sebuah perjanjian yang bersifat otentik, mereka tidak mungkin paham terhadap tulisan yang diperjanjikannya nanti, sedangkan dalam perjanjian yang dibuat dihadapan pejabat harus menggunakan bahasa Indonesia yang termuat dalam kamus besar bahasa Indonesia, bagaimana nantinya perjanjian itu dapat dilaksanakan secara tertulis yang diatur perundang-undangan baik dari segi hukum perdata maupun undang-undang khusus yang mengatur tentang suatu perjanjian.

Pejabat yang berwenang dalam pembuatan akta otentik adalah Notaris, yang mana notaris harus memperhatikan hak-hak daripada penghadap tanpa melakukan diskriminasi terhadap siapapun lebih-lebih penghadap yang kurang mampu bahkan tidak mampu untuk melaksanakan perjanjian otentik di hadapan notaris seperti seorang tuna aksara, baik yang termasuk dalam penyandang

disabilitas ataupun masih mampu untuk melaksanakan perjanjian otentik atas nama dirinya sendiri.

Akta otentik yang dilakukan di hadapan notaris diatur dalam Pasal 43 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris yang menyatakan bahwa dalam membuat suatu akta notaris maka bahasa yang digunakan dalam akta adalah bahasa Indonesia, jika penghadap tidak mengerti isi akta yang dibuat dalam bahasa Indonesia maka notaris wajib menerjemahkan dan menjelaskan dengan bahasa yang dimengerti oleh penghadap, yang menjadi persoalan adalah dalam istilah “penghadap tidak mengerti bahasa yang digunakan dalam akta”, jika penghadap membutuhkan bahasa asing untuk mengetahui isi akta tersebut, maka notaris bisa mendatangkan seorang penerjemah, akan tetapi bagaimana jika penghadap tidak bisa membaca dan menulis (tuna aksara), yang jelas semua penghadap tidak ingin merasa dirugikan sedikitpun dalam isi akta perjanjian.

Walaupun Kode etik notaris menjelaskan dengan tegas bahwa dalam menjalankan tugasnya, Notaris dapat menjalankan jabatannya dalam bentuk persekutuan perdata dengan tetap memperhatikan kemandirian dan ketidakberpihakan dalam menjalankan jabatannya (tercantum dalam Pasal 20 undang-undang jaban notaris), yang dimaksud dengan persekutuan perdata disini antara notaris satu dengan yang lainnya dapat membuat suatu perkumpulan yang dibuat sesama notaris yang bertujuan untuk saling melengkapi, saling membantu dalam menyelesaikan suatu persoalan hukum perdata di bidang kenotariatan dan tidak memihak dalam menghadapi klien.

Kitab Undang- Undang Hukum Perdata tidak menjelaskan secara detail bagaimana proses perjanjian dalam pembuatan akta otentik bagi seseorang yang buta aksara, namun ketentuan tersebut tertuang pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris (UUJN) Pasal 39 bahwa penghadap paling rendah berumur 18 tahun dan cakap melakukan perbuatan hukum.

Persyaratan bagi penghadap untuk melaksanakan suatu perbuatan yang dianggap hukum itu bersifat sah, maka ketentuan umur 18 tahun itu adalah usia paling rendah dan tidak bisa ditawar lagi kecuali telah melaksanakan perkawinan terlebih dahulu; yang kedua berbicara tentang kecakapan hukum.<sup>4</sup> Artinya seseorang telah dianggap sebagai subjek hukum yang pada hakikatnya mempunyai hak dan kewajiban untuk menjalankan dan mengerti ketentuan undang-undang, berarti secara tidak langsung dalam Pasal tersebut memberikan batasan terhadap seseorang yang dianggap tidak cakap hukum tidak bisa menghadap kepada notaris untuk melaksanakan perbuatan hukum, sementara itu ketentuan seseorang yang tidak cakap hukum tercantum dalam ketentuan peraturan perundang-undangan ataupun berdasarkan penetapan pengadilan negeri.

Seorang tuna aksara jika dilihat dari undang-undang penyandang disabilitas, maka bisa termasuk dalam penyandang disabilitas intelektual sebagaimana penjelasan disabilitas intelektual yaitu terganggunya fungsi pikir karena tingkat kecerdasan di bawah rata-rata, antara lain lambat belajar, disabilitas grahita dan down syndrome; seseorang yang lambat dalam belajar maka dapat dipastikan tidak bisa membaca dan menulis, sehingga menurut pengertian ini seorang tuna

---

<sup>4</sup> I. Made Hendra Kusuma, Problematik Notaris Dalam Praktik (Kumpulan Makalah), Penerbit Alumni, 2021, Hal. 9

aksara dapat tergabung dalam disabilitas intelektual dalam hal untuk melakukan perbuatan hukum.

Penyandang disabilitas diartikan sebagai seseorang yang mengalami keterbatasan fisik, mental, intelektual maupun sensorik dalam jangka waktu yang lama sehingga dalam berinteraksi dapat mengalami hambatan maupun kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga Negara lainnya berdasarkan kesamaan hak (Pasal 1 undang-undang penyandang disabilitas). Pasal tersebut menandakan bahwa penyandang disabilitas perlu diberikan “kemudahan” dalam melaksanakan suatu perbuatan yang dilaksanakan secara hukum.

Penyandang disabilitas dapat memperoleh perlindungan hukum dan memiliki hak untuk memperoleh keadilan sebagaimana dijelaskan undang-undang nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas Pasal yaitu:

- a) Memperoleh perlakuan yang setara bagi hukum.
- b) menjadi subjek hukum yang dapat melaksanakan perbuatan hukum.
- c) harta bergerak atau tidak bergerak dapat diwarisi oleh disabilitas
- d) dapat mengendalikan masalah keuangan dan dapat menunjuk orang lain sebagai wakil untuk masalah keuangan.
- e) Dalam hal pelayanan jasa perbankan dan nonperbankan dapat memperoleh akses seperti biasanya.
- f) Tergabung dalam hak penyediaan Aksesibilitas dalam pelayanan peradilan.
- g) Memperoleh Pelindungan dari segala tekanan, kekerasan, penganiayaan, Diskriminasi, dan/atau perampasan atau pengambilalihan hak milik.

- h) Dapat memilih dan menunjuk orang untuk mewakili kepentingannya dalam hal keperdataan di dalam dan di luar pengadilan.
- i) Terlindungi hak kekayaan intelektualnya.

Apabila seorang disabilitas mengalami suatu hambatan dalam melaksanakan suatu perbuatan hukum, maka hak disabilitas tersebut dapat dicabut dengan alasan untuk melindungi hak-hak penyandang disabilitas; seperti yang dikemukakan oleh Namun disamping itu dijelaskan bahwa seorang penyandang disabilitas dapat dinyatakan tidak cakap hukum seperti yang dijelaskan Pasal 32 undang-undang nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas “penyandang disabilitas dapat dinyatakan tidak cakap berdasarkan penetapan pengadilan negeri”.

Penyandang disabilitas yang tergolong tidak cakap hukum, maka dalam melaksanakan suatu perjanjian otentik dapat diwakili oleh pengampu (kurator) yang ditunjuk berdasarkan penetapan pengadilan negeri, sedangkan orang yang termasuk dalam pengampuan disebut sebagai kurandus, sehingga nanti pihak pengampu menjadi pelindung terhadap hak-hak kurandus dalam melaksanakan perbuatan hukum baik hal-hal yang bersifat keperdataan maupun di luar keperdataan.

Seseorang yang tergolong dalam pengampuan adalah orang-orang yang masih dibawah umur, orang dewasa dalam keadaan dungu, sakit otak, mata gelap, maupun boros dalam menjalankan suatu perbuatan yang bersifat mengikat (sah) sehingga untuk melaksanakan suatu perbuatan hukum harus ada kurator yang menjadi penggantinya sebagaimana telah dicantumkan Pasal 1330 kitab undang-undang hukum perdata.

Perjanjian boleh dilakukan siapapun asal memenuhi syarat-syarat hukum yang telah ditentukan, karena bagaimanapun dalam hukum seseorang berhak mendapatkan keadilan bahkan ketika mengalami suatu kendala dalam melaksanakan suatu perjanjian. Karena pada prinsipnya tujuan hukum menurut Theo Huijbers yaitu kepentingan umum dalam masyarakat dipelihara, hak-hak daripada yang harus dijaga dan mewujudkan keadilan dalam hidup bersama,<sup>5</sup> karena kalau melihat daripada tujuan hukum menurut teori utilitis yang dikemukakan oleh Jeremy Bentham yaitu hukum dapat menjadi manfaat bagi manusia dalam pelaksanaannya bermanfaat bagi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dalam hidupnya baik kehidupan makmur, sejahtera, tertib, aman, tenteram dan damai.<sup>6</sup>

Pertanyaannya bagaimana jika salah satu pihak tidak mampu untuk melaksanakan suatu perjanjian tetapi tidak tergolong dalam pengampuan seperti seorang buta aksara (buta huruf), dalam kenyataannya seorang yang tidak dapat membaca yang jelas tidak bisa mengetahui apa saja isi yang diperjanjikannya, walaupun perjanjian itu dilaksanakan dihadapan pejabat, seorang yang tidak bisa membaca dan menulis untuk melaksanakan suatu tidak ingin dalam melakukan perjanjian terdapat hal-hal yang merugikan bagi dirinya, dengan problematika yang ada hukum harus mempunyai pandangan dalam menghadapi situasi tersebut, ada pepatah yang mengatakan bahwa “lebih baik mencegah dari pada mengobati”.

---

<sup>5</sup> Theo Huijbers, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, Kanisius, Yogyakarta, 1982, hal. 289.

<sup>6</sup> Sadjijono, *Hukum Antara Sollen Dan Dan Sein (Dalam Perspektif Praktek Hukum Di Indonesia)*, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta, 2021, hal. 31

Hukum harus mempunyai prinsip dalam kondisi apapun harus memberikan jawaban atau solusi bagi masyarakat yang ingin meminta perlindungan hukum terutama orang-orang yang belum paham hukum ataupun memiliki tingkat pendidikan yang rendah, melaksanakan suatu perjanjian untuk menghindari perbuatan yang melawan hukum dan bisa memunculkan suatu permasalahan, wanprestasi, bahkan bisa saja penipuan terjadi dalam melaksanakan perjanjian sehingga masyarakat dalam melaksanakan perbuatan hukum dan untuk memperoleh dokumen otentik yang sah tidak mengalami suatu hambatan bagaimana karakteristik hukum untuk menghadapi suatu masalah yang mana masalah tersebut harus dijawab dan dapat memberikan solusi bagi para pencari keadilan.

## 1.2.Orisinalitas Penelitian

No.	Nama Peneliti Dan Asal Instansi	Judul Dan Tahun Penelitian	Rumusan Masalah
1.	1. Devy Kumalasari (Pengusaha). 2. Dwi Wachidiyah Ningsih (Dosen Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Gresik).	SYARAT SAHNYA PERJANJIAN TENTANG CAKAP BERTINDAK DALAM HUKUM MENURUT PASAL 1320 AYAT (2) K.U.H.PERDATA	1. Bagaimana makna cakap bertindak menurut hukum sebagai salah satu syarat sahnya perjanjian dalam Pasal 1320 ayat (2) K.U.H.Perdata ? 2. Bagaimana akibat

			<p>hukum atas perjanjian apabila yang salah satu pihak tidak terpenuhi syarat cakap bertindak dalam hukum menurut Pasal 1320 ayat (2) K.U.H.Perdata ?</p>
2.	<p>1. Agus Toni Purnayasa (Program Studi Magister (S2) Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Udayana, Bali)</p>	<p>Akibat Hukum Terdegradasinya Akta Notaris yang Tidak Memenuhi Syarat Pembuatan Akta otentik</p>	<p>1. Apa Akibat hukum dari suatu akta otentik yang terdegradasi ? 2. Bagaimanakah akta otentik tersebut dapat mengalami degradasi kekuatan pembuktian menjadi akta di bawah tangan?</p>
3.	<p>1. Aan Handriani. 2. Edy Mulyanto Fakultas Hukum Universitas Pamulang.</p>	<p>Kepastian Hukum Terkait Pentingnya Melakukan Perjanjian Tertulis Dalam Bertransaksi</p>	<p>1. Bagaimana Kekuatan Hukum Dari Perjanjian Tertulis Yang Dibuat Oleh Para Pihak ? 2. Bagaimana</p>

			Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Sesuai Kesepakatan Para Pihak Dalam Perjanjian ?
--	--	--	--

Penjelasan penelitian yang berjudul **“Syarat Sahnya Perjanjian Tentang Cakap Bertindak Dalam Hukum Menurut Pasal 1320 Ayat (2)**

**K.U.H.Perdata”** menjelaskan tentang bagaimana seseorang itu dinyatakan cakap bertindak yaitu seseorang yang telah berumur 21 tahun ataupun telah melaksanakan pernikahan sehingga dapat melaksanakan perbuatan hukum, seseorang yang dinyatakan tidak cakap bertindak dalam hukum yaitu karena mereka dinyatakan tidak berwenang, seperti:

- 1) Seseorang yang dinyatakan oleh hukum karena tidak cakap.

Tindakan hukum yang telah diketahui terlebih dahulu, dalam hal ini antara proses dan akibatnya sudah diketahui terlebih dahulu sehingga dapat dikatakan tidak berwenang dikarenakan berusaha untuk menghalang-halangi tindakan hukum. Orang yang dikatakan tidak berwenang yaitu orang-orang yang secara umum cakap untuk bertindak tetapi untuk hal yang bersifat khusus tidak dapat melaksanakan tindakan hukum, dalam hal ini tidak berwenang untuk membuat suatu perjanjian tertentu.

- 2) Syarat subjektif kecakapan

Mengenai kecakapan yang diatur dalam Pasal 1320 ayat 2 kitab undang-undang hukum perdata adalah mereka yang tidak dapat membuat suatu perjanjian,

seseorang yang dinyatakan tidak berwenang yaitu orang-orang yang tidak dibenarkan untuk membuat perjanjian, sehingga konsekuensi batal demi hukum dapat berlaku dalam perjanjian yang dibuat oleh orang-orang yang tidak cakap.

Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian saya mengacu kepada subjek yang melaksanakan perjanjian sesuai ketentuan hukum yang berlaku, penelitian tersebut membahas ketentuan kecakapan bagi seseorang secara umum terhadap subjek hukum ketika dalam melaksanakan syarat sahnya perjanjian, sedangkan penelitian saya subjek hukumnya jelas yaitu penyandang disabilitas tuna aksara.

Penjelasan penelitian yang kedua yaitu lebih mengarah kepada kedudukan akta notaris, sifat akta notaris yang dapat berubah statusnya dari akta otentik bisa menjadi akta yang bersifat perjanjian di bawah tangan saja, dikarenakan dalam melaksanakan tugasnya, Notaris sering kali bertindak tidak hati-hati dan teliti, dalam pembuatan akta otentik notaris juga tidak memperhatikan beberapa ketentuan tentang pembuatan suatu akta, sehingga dapat menimbulkan permasalahan hukum yang dapat menjadikan akta otentik yang dibuat oleh Notaris dapat menjadi akta di bawah tangan.

Pernyataan orisinalitas yang kedua yaitu bagaimana akibat hukum daripada akta notaris yang dibuat dengan kekeliruan, kelalaian pada pejabat notaris sehingga dapat mengakibatkan kedudukan akta notaris apabila terbukti cacat dalam isi akta bisa terdegradasi menjadi akta di bawah tangan, hal ini merupakan salah satu bentuk penyelesaian rumusan masalah kedua pada penelitian saya,

namun dalam penelitian yang saya buat terdapat beberapa penyelesaian masalah yang bisa lebih sederhana maupun masalah yang dapat mengakibatkan pidana.

Sedangkan penelitian yang ketiga membahas tentang pentingnya Perjanjian tertulis dalam melaksanakan suatu transaksi yang dapat mempunyai kekuatan hukum bagi pihak-pihak yang melaksanakan suatu perjanjian, artinya perjanjian tertulis yang disepakati dapat dijadikan suatu bukti bahwa kesepakatan yang dicapai itu benar-benar terjadi dan terjadinya wanprestasi dapat dinyatakan dari perbuatan tersebut, apabila perjanjian tertulis dibantah atau tidak diakui oleh pihak yang diduga melakukan wanprestasi, maka perjanjian tersebut sudah memiliki kekuatan hukum buat menyatakan seseorang melakukan wanprestasi, serta memiliki kepastian hukum untuk mengajukan suatu tuntutan di muka pengadilan. Perlindungan hukum atas hak para pihak dalam hak serta kewajiban harus sesuai kesepakatan para pihak yang dilaksanakan pada kontrak perjanjian.

Perbandingan penelitian ketiga ini dengan penelitian saya terletak pada pelaksanaan hak dan kewajiban yang terjadi pada perjanjian tertulis yang dapat mengakibatkan wanprestasi bagi salah satu pihak, penelitian ketiga tersebut merupakan pembuktian akta notaris sesuai isi yang diperjanjikan ketika terjadi wanprestasi, sedangkan penelitian saya lebih mengacu pada tindakan seseorang yang merasa dirugikan akibat tidak tahunya isi akta dikarenakan ia adalah seorang tuna aksara.

### **1.3.Rumusan Masalah**

1. Apakah perjanjian otentik yang dilakukan oleh penyandang disabilitas tuna aksara telah memenuhi syarat cakap hukum ?

2. Apakah upaya hukum bagi penyandang disabilitas tuna aksara jika perjanjian otentik terdapat hal yang merugikan terhadap dirinya?

#### **1.4. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui dan menganalisis apakah perjanjian otentik yang dilakukan oleh penyandang disabilitas tuna aksara telah memenuhi syarat cakap hukum.
2. Untuk memahami dan menganalisis upaya hukum bagi penyandang disabilitas tuna aksara jika dalam perjanjian otentik terdapat hal yang merugikan terhadap dirinya.

#### **1.5. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini terbagi dalam manfaat secara teoritis dan manfaat secara praktis, manfaat secara teoritis yaitu untuk pengembangan bidang keilmuan hukum khususnya dalam masalah perjanjian, manfaat secara praktis yaitu dapat menyumbangkan pemikiran dari hasil penelitian, diantaranya:

➤ **Manfaat Teoritis**

Penelitian ini dapat membantu tentang perkembangan teori dan keilmuan terhadap suatu perbuatan hukum dalam hal ini mengenai perjanjian bagi seorang yang mengalami sebuah keterbatasan dalam intelektual yakni tuna aksara, sehingga dalam menghadapi suatu permasalahan tidak hanya berpaku terhadap peraturan perundang-undangan, melainkan juga melalui buku, penelitian dan literature yang dapat membantu memberikan solusi terhadap suatu permasalahan.

➤ **Manfaat Praktis**

1. Bagi Pemerintah

Sebagai wakil rakyat yang harus melindungi beberapa kepentingan umum yang perlu dilaksanakan maka skripsi ini Dapat dijadikan catatan dalam melaksanakan suatu kebijakan terutama dalam melayani rakyat dalam pengurusan suatu berkas yang bersifat dokumen sah, khususnya terhadap masyarakat yang kurang memahami tulisan (buta huruf) dan yang kurang memahami bahasa nasional .

## 2. Bagi Profesi Hukum

Dapat dijadikan catatan dalam penyusunan suatu aturan khusus tentang pembuatan dokumen otentik untuk kemudian tidak menimbulkan kekosongan aturan pada pelaksanaan pembuatan dokumen otentik terhadap masyarakat yang tergolong dalam penyandang disabilitas terutama seseorang yang mengalami buta huruf untuk memperoleh dokumen yang sah.

## 3. Bagi Mahasiswa

Dapat dijadikan catatan dan diskusi bersama untuk menghasilkan kreasi dalam pembelajaran di kampus atau menjadi pegangan ilmu pengetahuan jika berhadapan dengan situasi yang sama dengan rumusan masalah.

## 4. Bagi masyarakat

Dapat dijadikan bahan pedoman bagi masyarakat terutama yang kurang mampu dalam memahami bahasa Indonesia secara baik dan benar, agar nantinya tidak menimbulkan suatu kebingungan dalam membuat suatu perjanjian di hadapan pejabat yang berwenang.

## **1.6. Metode Penelitian**

Kegiatan penelitian memiliki berbagai tahapan atau ukuran seseorang dalam mencari solusi atau jawaban daripada subjek dan objek yang diteliti, maka dari itu dalam penelitian ini terdapat macam-macam bahasan penelitian, seperti:

### **1.6.1. Jenis penelitian**

Jenis Penelitian ini adalah Yuridis Normatif, digunakannya metode penelitian secara yuridis normatif dikarenakan dalam menjaawab Penelitian ini dibutuhkan beberapa penjelasan isi peraturan perundang-undangan yang satu dengan yang lainnya serta keterangan para ahli hukum yang dapat membantu menjawab rumusan masalah dalam penelitian skripsi ini

### **1.6.2. Pendekatan penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan:

#### **a. Pendekatan Perundang-Undangan (statue approach)**

Pendekatan penelitian ini sering juga menggunakan istilah pendekatan yuridis normatif dengan menelaah Semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan mengutamakan bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan sebagai bahan acuan dasar dalam melakukan penelitian untuk menjawab permasalahan isu hukum yang sering dihadapi di kalangan masyarakat.<sup>7</sup>

#### **b. Pendekatan Konseptual ( conceptual approach)**

Menggunakan Pendekatan konseptual dalam penelitian ini yaitu untuk memberikan sudut pandang analisis penyelesaian rumusan masalah dalam

---

<sup>7</sup> Irwansyah, Ahsan Yunus (Ed.) *Penelitian Hukum Pilihan Metode Dan Praktik Penulisan Artikel Edisi Revisi*, Mirra Buana Media, Yogyakarta, hal. 133

penelitian dengan membuat konsep-konsep hukum yang menjadi alasan penelitian itu dilaksanakan, dapat dilihat dari nilai-nilai yang terkandung dalam suatu norma-norma ataupun sebuah peraturan kaitannya dengan konsep-konsep yang digunakan, berbagai norma yang hidup dalam masyarakat dijadikan pertimbangan dalam penyusunan konsep atau sebuah kerangka untuk mencari jawaban dari suatu rumusan masalah dengan bahan dasar aturan perundang-undangan untuk diuji apakah telah sesuai dengan ruh yang terkandung dalam konsep-konsep hukum yang mendasarinya.<sup>8</sup>

### **c. Pendekatan Analitis (Analytical Approach)**

Digunakannya pendekatan ini untuk menelaah kata pada istilah peraturan hukum yang ditinjau dalam pelaksanaan hukum dan putusan pengadilan dengan menelaah pengertian, persyaratan, asas kaidah pelaksanaan perjanjian, analisis terhadap istilah hukum bertujuan untuk mencari pokok bahasan yang terkandung dalam peraturan undang-undang secara bertahap sekaligus mengetahui penerapan dalam praktik dan putusan-putusan hukum, peneliti berusaha memperoleh makna baru yang terkandung dalam aturan hukum yang bersangkutan, kedua menelaah konflik dengan menganalisis suatu kata yang digunakan dalam hukum yang berasal dari istilah-istilah hukum tersebut.<sup>9</sup>

### **1.6.3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum**

Bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier merupakan Jenis bahan hukum dalam Penelitian normatif ini;

#### **a. Bahan hukum primer meliputi :**

---

<sup>8</sup> Ibid, hal. 147

<sup>9</sup> ibid, hal. 152

- 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgelijk Wetboek).
- 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.
- 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.
- 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.

**b. Bahan hukum sekunder**

Pendapat-pendapat tentang ilmu hukum yang diperoleh dari buku, karya ilmiah, jurnal hukum, artikel hukum, dan sumber-sumber lainnya yang dapat mendukung dalam penelitian ini yaitu sebagai Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini,.

**c. Bahan hukum tersier**

Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini yaitu untuk memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum dan ensiklopedia yang diperoleh melalui pusat dokumentasi bahan hukum yang diperoleh di berbagai perpustakaan ataupun melalui media internet.

**1.6.4. Teknik Penelusuran Bahan Hukum**

Penelusuran bahan hukum dalam penelitian ini diperoleh dari studi kepustakaan (*library research*) terhadap bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, buku-buku tentang

hukum perjanjian, jurnal yang diperoleh dari hasil pebelitian sebelumnya serta sumber-sumber yang diperoleh dari media internet.

#### **1.6.5. Teknik Analisis Bahan Hukum**

Teknik analisis bahan hukum pada penelitian ini menggunakan teknik interpretasi atau penafsiran, diantaranya yaitu teknik interpretasi gramatikal dan teknik interpretasi sistematik. Teknik interpretasi gramatikal yaitu yaitu menafsirkan bahasa yang digunakan dalam suatu peraturan perundang-undangan yang memunculkan sebuah penafsiran atau kajian yang dapat ditelaah secara konkrit, sedangkan Penafsiran secara sistematis yaitu penafsiran yang dapat dilaksanakan dengan cara mengkaji antara peraturan-peraturan perundang-undangan yang satu dengan peraturan perundang-undangan yang lainnya yang dapat menimbulkan suatu kontra sehingga perlu dikaji lebih lanjut bagaimana nanti pasar yang satu antara perundang-undangan yang satu dengan yang lainnya dapat digunakan ataupun diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari.

#### **1.6.6. Definisi Konseptual**

Definisi konseptual adalah batasan pengertian istilah yang dipergunakan dalam penelitian sesuai yang merujuk pada peraturan perundang-undangan, ataupun pendapat ahli definisi yang dituliskan secara singkat.

Diantaranya yang termasuk dalam definisi operasional dalam penelitian ini diantaranya:

- **Tuna aksara:** Definisi dari tuna aksara yaitu memiliki sedikit atau tanpa pendidikan terutama tidak dapat membaca atau menulis, hal ini Menurut

Merriam Webster ditunjukkan dan ditandai karena kurangnya keakraban dengan bahasa dan sastra.

- **Disabilitas Intelektual:** menurut ketentuan uu no.8 tahun 2016, yaitu keterbatasan kemampuan yang dimiliki oleh seseorang yang didasarkan pada kualitas pendidikan yang rendah yang dialami berdasarkan pengetahuannya.
- **Tidak Cakap hukum:** Seseorang yang tidak bisa melaksanakan suatu perbuatan hukum menurut Pasal 1330 Kitab undang-undang hukum perdata.
- **Pengampuan:** terdapat pada Pasal 433 kitab undang-undang hukum perdata orang yang dinyatakan tidak cakap hukum menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau putusan hakim di pengadilan.

### **1.7.Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan skripsi ini dibagi dalam empat bab agar bisa lebih dipahami, adapun sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab pertama disini ini menjelaskan Tentang Latar Belakang, Orisinalitas Penelitian, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan. Yang mana hal tersebut digunakan untuk memberikan gambaran secara singkat mengenai judul.

#### **BAB II : KAJIAN PUSTAKA**

Menjelaskan tentang perjanjian yang dilakukan di hadapan notaris yaitu pengertian hukum perjanjian, syarat-syarat sah perjanjian, bentuk-bentuk perjanjian, asas-asas perjanjian, penyandang disabilitas tuna aksara, etika profesi notaris. Yang mana hal ini dilakukan untuk memberi pemahaman tentang perjanjian seorang tuna aksara di hadapan notaris.

### **BAB III : HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ini menguraikan hasil penelitian apakah perjanjian otentik yang dilakukan oleh penyandang disabilitas tuna aksara telah memenuhi syarat cakap hukum dan apakah upaya hukum bagi penyandang disabilitas tuna aksara jika perjanjian otentik terdapat hal yang merugikan terhadap dirinya.

### **BAB IV : PENUTUP**

Merupakan penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Yang mana kesimpulan berisi tentang isi pokok dari penulisan, sedangkan saran berisi tentang usulan-usulan dari penulis.